



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 401 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Peternakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- peta proses;
  - peta sub proses;
  - peta relasi; dan
  - peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 November 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 09 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**Drs. Marsianus Jawa, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650808 199503 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
 <b>Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : /KEP/HK/2021 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 .</b>	
 <b>Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : /KEP/HK/2021 ..</b>	<b>1</b>
 <b>i. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 .....</b>	<b>1</b>
<b>ii. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3</b>
<b>iii. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah .....</b>	<b>5</b>
<b>iv. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur .....</b>	<b>7</b>
<b>v. Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Peta Proses .....</b>	<b>15</b>
<b>B. Peta Sub Proses .....</b>	<b>19</b>
DPMPTSP -01. Pengembangan Iklim Penanaman Modal .....	20
DPMPTSP -02. Promosi Penanaman Modal .....	20
DPMPTSP -03. Pelayanan Terpadu .....	21
DPMPTSP -04. Pengendalian .....	21
DPMPTSP -05. Pengelolaan dan Pengembangan SDM .....	22
DPMPTSP -06. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi .....	22
DPMPTSP -07. Perencanaan dan Keuangan .....	23
DPMPTSP -08. Pengawasan Internal .....	23
DPMPTSP -09. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	23
<b>C. Peta Relasi .....</b>	<b>24</b>

<b>D. Peta Lintas Fungsi .....</b>	<b>25</b>
DPMPTSP -01.1. Penyediaan Data Dan Informasi Potensi Investasi .....	25
DPMPTSP -01.2. Pengembangan potensi Investasi .....	25
DPMPTSP -02.1. Pengembangan Promosi Penanaman Modal .....	26
DPMPTSP -02.2. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal .....	26
DPMPTSP -03.1. Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan.....	27
DPMPTSP -03.2. Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Secara Elektronik.....	27
DPMPTSP -04.1. Pengendalian Dan Pengolahan Data Investasi .....	28
DPMPTSP -04.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi .....	28
DPMPTSP -05.1. Perencanaan dan Formasi Pegawai.....	29
DPMPTSP -05.2. Penilaian Prestasi Kinerja .....	29
DPMPTSP -05.3. Kenaikan Pangkat/Pensiun ASN .....	30
DPMPTSP -05.4. Disiplin Pegawai .....	30
DPMPTSP -06.1. Pembangunan/ Pemeliharaan Infastruktur Jaringan Internet .....	31
DPMPTSP -06.2. Pengelolaan Website .....	31
DPMPTSP -06.3. Pengelolaan Aplikasi Persuratan .....	32
DPMPTSP -07.1. Perencanaan .....	32
DPMPTSP -07.2. Penatausahaan Keuangan .....	33
DPMPTSP -08.1. Pelaksanaan SPIP .....	33
DPMPTSP -09.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	34

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : /KEP/HK/2021**  
**TANGGAL : 2021**

**PETA PROSES BISNIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2018-2023**

**I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023**

**A. Visi :**

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**B. Misi :**

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**C. Tujuan:**

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

## II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan
			2. Berkurangnya Kemiskinan
			3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
			2. Mekuatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional
			3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat
			4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
		3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah
			2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan
			2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah
			2. Tersedianya infrastruktur Pengiriman yang mendukung peningkatan produksi Pertanian
		2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi
		3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah
			2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca
			3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
			4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara
			5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing
			3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT
			4. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

### III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu **“NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESSATUAN REPUBLIK INDONESIA”** dengan asumsi sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil ; 2) Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*); Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari 5 (lima) Misi yang ada 2 (dua) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu **Misi 1** : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil dan berkaitan juga **Misi 5** : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kaitannya dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Faktor – faktor pendorong untuk pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Masuknya urusan penanaman modal kegiatan investasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur 5 (lima) tahun yang akan datang. Kegiatan investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- b. Memiliki potensi sumber daya alam yang dapat ditawarkan kepada para investor untuk dikelola dan dioptimalkan pemanfaatannya bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang memberikan

kemudahan berusaha bagi penanam modal (Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal serta pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang bebas biaya atau tanpa pungut biaya.

Faktor – faktor penghambat untuk pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu, terutama yang menguasai IT (programmer dan jaringan);
- b. Masih ada perusahaan yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) namun belum memenuhi komitmen yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga mempengaruhi nilai realisasi investasi; .
- c. Masih terbatasnya lahan yang cukup memadai sesuai kebutuhan atau permintaan para investor, walaupun ada letaknya tersebar tidak dalam suatu kawasan;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, diantaranya kapasitas internet yang memadai;
- e. Adanya konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan pengusaha.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP mendukung misi *kesatu* yaitu ***“Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil”*** dan *kelima* yaitu ***“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”***

#### **IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tersebut, DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing – masing dengan rumusan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

##### **1) Sekretariat :**

Sekretaris mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan

administratif yang cepat, tepat dan lancar. Rincian Uraian Tugas Sekretaris, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan Renja Dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, penyajian data elektronik serta kepegawaian dan umum guna keberhasilan pelaksanaan tupoksi kesekretariatan ;
- f. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan DPMPTSP agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan Renja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- j. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- k. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

## 2) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan iklim penanaman modal meliputi perencanaan dan pengembangan potensi daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya iklim investasi yang kondusif. Rincian tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Melaksanakan penyusunan peta investasi daerah berdasarkan potensi, sektor dan peluang investasi strategis daerah;
- e. Melaksanakan penyusunan dan perubahan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah;
- f. Melaksanakan perumusan usulan pemberian fasilitas penanaman modal dan rekomendasi teknis pemberian perijinan penanaman modal;
- g. Melaksanakan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui peningkatan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
- h. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- i. Melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang penanaman modal kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- k. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;

- l. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- m. Mengevaluasi hasil kegiatan bidang berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk dijadikan sebagai bahan masukan kedepan;
- n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3) Bidang Promosi Penanaman Modal**

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan pelaksanaan promosi penanaman modal berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan penanaman modal. Rincian Uraian Tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Promosi Penanaman Modal berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Merencanakan materi promosi sesuai potensi unggulan daerah baik dalam negeri maupun luar negeri;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan Kabupaten/ Kota atau asosiasi pengusaha dalam pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- f. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan penyiapan bahan-bahan promosi penanaman modal;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

- h. Melaksanakan pengadaan, penyiapan bahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- i. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
- j. Melaksanakan promosi penanaman modal di dalam dan di luar negeri baik mandiri maupun partisipatif, secara langsung maupun melalui website dan media massa;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Promosi melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- l. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- m. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Promosi serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4) Bidang Pelayanan Terpadu**

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian perijinan usaha dan non usaha kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Rincian Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Terpadu, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pelayanan Terpadu berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelayanan perijinan terpadu;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- f. Melaksanakan pelayanan terpadu perijinan usaha;
- g. Melaksanakan pelayanan terpadu perijinan non-usaha;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- i. Melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian keluhan pelaksanaan pelayanan perijinan guna terciptanya pelayanan prima;
- j. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dan penyampaian informasi mengenai pelayanan perijinan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- l. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- m. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- n. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Pelayanan Terpadu serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 5) Bidang Pengendalian

Kepala Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pengendalian investasi dan pengolahan data informasi penanaman modal sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku guna peningkatan iklim investasi di daerah. Rincian tugas Bidang Pengendalian, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengendalian berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis bidang pengendalian;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang - undangan terkait di bidang penanaman modal;
- f. Melaksanakan pengendalian penanaman modal;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perijinan penanaman modal;
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perijinan penanaman modal;
- j. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- k. Melaksanakan analisis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan realisasi penanaman modal;
- l. Melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- m. Melaksanakan penyajian data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- o. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- p. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- q. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Pengendalian dan pengolahan data informasi serta laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;


- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



## V. Peta Proses Bisnis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

### A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ *stakeholder*/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output - Customer*. Peta Proses pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :



**Penjelasan Peta Proses Bisnis**

1. **Hubungan DPMPPTSP-01 dan DPMPPTSP-02**, Pengembangan Iklim Penanaman Modal (*DPMPPTSP-01*) yang inovatif dan akuntabel akan lebih mudah untuk dilakukan Promosi Penanaman Modal (*DPMPPTSP-02*) yang lebih kreatif dan tepat sasaran sehingga akan semakin banyak mengundang investor untuk datang ke Nusa Tenggara Timur.
2. **Hubungan DPMPPTSP-02 dan DPMPPTSP-03**, dari kegiatan Promosi Penanaman Modal (*DPMPPTSP-02*) diharapkan mendapatkan calon investor yang telah melakukan MoU untuk berinvestasi di Nusa Tenggara Timur. Dari MoU tersebut ditindak lanjuti dengan Pelayanan Terpadu (*DPMPPTSP-03*) berupa pengurusan izin usaha sehingga investasi yang akan dijalankan *clear and clean*,

3. **Hubungan DPMPTSP-03 dan DPMPTSP-04**, Pelayanan Terpadu (*DPMPTSP-03*) berupa izin yang diberikan untuk berusaha tersebut perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan agar sesuai dengan perencanaan semula. Pengendalian Penanaman Modal (*DPMPTSP-04*) ini meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan diharapkan nilai investasi akan terus meningkat di Nusa Tenggara Timur,
4. **Hubungan DPMPTSP-04 dan DPMPTSP-01**, jumlah realisasi investasi yang didata oleh Pengendalian (*DPMPTSP-04*) akan menjadi dasar untuk dilakukan Pengembangan Iklim Investasi (*DPMPTSP-01*) melalui pemetaan dan penentuan potensi investasi yang lebih menarik investor,
5. Data Kepegawaian dari BKD Provinsi NTT dan BPSDM Provinsi NTT sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
6. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
7. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
8. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
9. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
12. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
13. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
14. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/ Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi serta mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu organisasi perangkat daerah, perlu menyusun peta proses bisnis. Peta Proses Bisnis ini disusun mengacu pada struktur organisasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi yang ingin dicapai. Dalam pencapaian target kinerja organisasi, memperhatikan Indikator input, output dan outcome yang ditetapkan.

Sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas, terdapat beberapa indikator yang ingin dicapai yaitu: (a) Persentase Nilai Realisasi Investasi; (b) Persentase PMA dan PMDN; (c) Persentase peningkatan MOU dengan calon investor; (d) Persentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dilakukan/ diproses; (e) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat; (f)

Jumlah Inovasi layanan; (g) Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan; (h) Persentase calon investor yang terlayani kebutuhan data dan informasi.

Dari sasaran-sasaran ini tentunya kita sudah memiliki faktor inputnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan seperti :

- ✓ Keberadaan potensi sumberdaya alam yang bisa digali untuk pengembangan investasi.
- ✓ Organisasi yang menjadi wadah dalam kewenangan tugasnya
- ✓ Sumberdaya manusia yang bekerja
- ✓ Dukungan dana
- ✓ Regulasi
- ✓ Sarana dan prasarana

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator diatas, didukung dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi DPMPSTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Sebagai fungsi Staffing, tentunya harus mampu menjabarkan organisasi sesuai dengan kewenangannya, dengan menempatkan seluruh aparatur pada tempat dan keberadaan yang sesuai sehingga dapat mendukung jalannya organisasi dan mencapai hasil/ output maupun outcome yang diinginkan. Juga merumuskan kebijakan program dan kegiatan dari unit teknis untuk dijadikan arah kegiatan yang mendukung darui pada sasaran kinerja organisasi. Output ini nantinya akan terjabarkan dalam laporan kinerja dari organisasi secara utuh, bagaimana pencapaiannya dan ukuran yang telah dibuat.

#### **2. Bidang- Bidang Teknis :**

Sebagai unit teknis dan fungsi lini, dinas ini memiliki 4 unit teknis yang diharapkan mampu untuk menjabarkan dan menjawab sasaran kinerja utama dinas.

##### **a. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Bidang ini, sebagai bidang teknis harus mampu menyediakan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah kepada para pelaku usaha dan stakeholder. Potensi yang disajikan dapat dilihat dan didapatkan dengan mudah, dan telah disebarakan dalam sistem yang telah dibangun. Hasil ataupun output dengan adanya informasi yang lengkap terhadap potensi unggulan daerah yang lokasinya tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah kehadiran investor untuk berinvestasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

**b. Bidang Promosi Penanaman Modal**

Dari informasi yang telah dibuat oleh Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, selanjutnya bidang ini mempublikasikan segala data dan informasi potensi investasi daerah serta proses pelayanan perizinan dan non perizinan kepada investor melalui pameran/ expo, forum investasi dan temu bisnis/ kemitraan. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah adanya minat para calon investor dan melakukan MOU untuk berinvestasi di Provinsi NTT.

**c. Bidang Pelayanan Perizinan**


Bidang ini sebagai langkah ketiga, terhadap calon investor yang sudah menyatakan minat dan melakukan MOU akan difasilitasi untuk proses perizinan melalui sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik dan non elektronik. Pada proses ini, diharapkan adanya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada para pelaku usaha yang berinvestasi.

Hasil akhir dari proses pada bidang ini diantaranya (a) adanya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi para pelaku usaha dan masyarakat; (b) Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku; dan (c) Terwujudnya kepuasan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan adanya kondisi ini, dapat meningkatkan realisasi investasi daerah, kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah, serta pertumbuhan ekonomi.


## **B. PETA SUB PROSES**

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


**PETA SUB PROSES**  
**DPMPTSP-01. PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**




**PETA SUB PROSES**  
**DPMPTSP-02. PROMOSI PENANAMAN MODAL**




## PETA SUB PROSES DPMPTSP-03. PELAYANAN TERPADU




## PETA SUB PROSES DPMPTSP-04. PENGENDALIAN




**PETA SUB PROSES**  
**DPMPTSP-05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM**



**PETA SUB PROSES**  
**DPMPTSP-06. PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**




**PETA SUB PROSES**  
**DPMPSTP-07. PERENCANAAN DAN KEUANGAN**



**PETA SUB PROSES**  
**DPMPSTP-08. PENGAWASAN INTERNAL**




**PETA SUB PROSES**  
**DPMPSTP-09. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**



## C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




## D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :


### DPMPTSP-01.1 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI POTENSI INVESTASI




### DPMPTSP-01.2 PENGEMBANGAN POTENSI INVESTASI




**DPMPTSP-02.1 PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL**




**DPMPTSP-02.2 PROMOSI PENANAMAN MODAL**



**DPMPTSP-03.1 PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**




**DPMPTSP-03.2 PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIJINAN SECARA ELEKTRONIK**




## DPMPTSP-04.1 PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

UMKM, Investor dan Stekeholders	DPMPTSP Kab/ Kota	DPMPTSP Prov. NTT	Kementerian Investasi/ BKPM	Dinas Teknis Prov, Kab/ Kota
---------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------




## DPMPTSP-04.2 FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH INVESTASI

UMKM, Investor dan Stekeholders	DPMPTSP Kab/ Kota	DPMPTSP Prov. NTT	Kementerian Investasi/ BKPM	Dinas Teknis Prov, Kab/ Kota
---------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------




## DPMPTSP-05.1 PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

DPMPTSP Prov. NTT	B K D	Kementerian PAN RB	B K D
-------------------	-------	--------------------	-------




## DPMPTSP-05.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA

B K D	DPMPTSP Prov. NTT	Sekretaris Daerah	Gubernur
-------	-------------------	-------------------	----------




**DPMPTSP-05.3 KENAIKAN PANGKAT/ PENSIUN ASN**

DPMPTSP Prov. NTT	B K D	B K N	Sekretaris Daerah	Gubernur	Presiden
-------------------	-------	-------	-------------------	----------	----------




**DPMPTSP-05.4 DISIPLIN PEGAWAI**

DPMPTSP Prov. NTT	B K D	Sekretaris Daerah	Gubernur
-------------------	-------	-------------------	----------




**DPMPTSP-06.1 PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR  
JARINGAN INTERNET**

DPMPTSP Prov. NTT	Dinas Kominfo
-------------------	---------------



**DPMPTSP-06.2 PENGELOLAAN WEBSITE**


DPMPTSP Prov. NTT	Dinas Kominfo	Kementerian Kominfo	Kementerian PAN RB	Badan Siber dan Sandi Negara
-------------------	---------------	---------------------	--------------------	------------------------------






**DPMPTSP-07.2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

DPMPTSP Prov. NTT	Badan Keuangan Daerah	Inspektorat Daerah	Gubernur	BPK
-------------------	-----------------------	--------------------	----------	-----




**DPMPTSP-08.1 PELAKSANAAN SPIP**

Satgas SPIP	DPMPTSP Prov. NTT	Assesor SPIP
-------------	-------------------	--------------



**DPMPTSP-09.1 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

Kementerian PAN RB	Biro Organisasi	DPMPTSP Prov. NTT	Asesor Reformasi Birokrasi
--------------------	-----------------	-------------------	----------------------------



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT